

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam mewujudkan wawasan nusantara serta menetapkan ketahanan nasional diperlukan alat transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkokoh persatuan. Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup dua per tiga dari seluruh wilayahnya dan merupakan negara kepulauan, sehingga untuk mendukung perekonomian maka diperlukan sarana transportasi. Untuk itu diperlukan sarana transportasi berupa kapal yang memadai.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di

bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Istilah kapal laut diartikan sebagai semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukan untuk itu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957, kapal niaga ialah setiap kapal laut yang digerakan secara mekanis dan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang untuk umum dengan punguta biaya. Kapal yang digunakan untuk transportasi antar pulau di Indonesia, harus memenuhi persyaratan kelaiklautan, sehingga menjamin keselamatan kapal, anak buah kapal (ABK), dan muatannya selama pelayaran di laut maupun pada saat bersandar di Pelabuhan. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Mengingat begitu pentingnya keselamatan khususnya bagi pengguna transportasi laut, maka diperlukan bukti tertulis. Oleh sebab itu, semua kapal berbendera Indonesia yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan. Dalam penjelasan Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran 7 GT (*Tujuh Gross Tonage*) atau lebih,

kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk olahraga. *Gross tonage* (tonase kotor) adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladakan kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terlatak di atas geladak paling atas. Satuan *gross tonnage* dinyatakan dalam ton.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 126 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka Direktorat Jendral Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan Maklumat Pelayaran 214 pada bulan September Tahun 2009 tentang jenis-jenis sertifikat keselamatan sebagai berikut:

1. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang
2. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang yang terdiri dari:
 - a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.
 - b. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
 - c. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.

Pengurusan sertifikat-sertifikat keselamatan tersebut dapat dilakukan apabila persyaratan telah terpenuhi. Pemilik kapal wajib melaksanakan pengurusan sertifikat keselamatan kapalnya demi memperlancar operasional perusahaannya.

Pada saat peneliti melaksanakan praktek darat di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta, penulis diperintahkan untuk melakukan pengurusan sertifikat keselamatan di Kementrian Perhubungan Pusat untuk

kapal MT. Menggala / P. 34 yang telah habis masa berlakunya. Oleh perusahaan ditargetkan penyelesaian sertifikat keselamatan tersebut selesai dalam waktu satu minggu dikarenakan kapal akan bergerak untuk menuju pelabuhan tujuan selanjutnya. Namun pada kenyataanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut pengurusan sertifikat keselamatan MT. Menggala / P. 34 belum selesai. Akibatnya, kapal tertahan di pelabuhan karena dikatakan tidak laiklaut pada saat pemeriksaan karena salah satu sertifikat yaitu sertifikat keselamatan kapal habis masa berlakunya dan sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan atau pengurusan. Pihak pemeriksa tetap tidak memberikan izin untuk berlayar. Hal ini menghambat operasional khususnya pada kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan, Jakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik menyusun sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kapal Guna Menunjang Kelancaran Operasional Kapal Milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta?

3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang ditemukan saat melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Batasan ini penulis gunakan agar fokus pada masalah pokok yang diangkat dan tidak menyebar luas pada permasalahan yang lain. Penulis memfokuskan pada ruang lingkup kegiatan pengurusan sertifikat kapal, khususnya sertifikat keselamatan kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta di divisi *Technical Fleet II* pada saat peneliti melaksanakan praktek darat mulai 01 Agustus 2015 sampai dengan 03 Juni 2016.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang

kelancaran operasional kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan penulis di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pemilik kapal diharapkan melakukan pengurusan sertifikat keselamatan kapal dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan standar operasional yang telah ada, agar operasional kapal dapat berjalan dengan lancar.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai panduan praktis tentang pengurusan sertifikat kapal khususnya sertifikat keselamatan kapal, serta dapat memberikan inovasi-inovasi baru atau penemuan-penemuan yang dapat berpengaruh atau mempermudah proses pengurusan sertifikat keselamatan kapal sehingga operasional kapal-kapal dapat berjalan dengan tepat waktu dan lancar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan maka penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Latar belakang berisi tentang kondisi nyata, kondisi seharusnya yang terjadi serta alasan pemilihan judul. Perumusan masalah adalah uraian masalah yang diteliti. Tujuan penelitian berisi tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian ini. Manfaat penelitian berisi uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika penulisan berisi susunan bagian skripsi dimana bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berkaitan dalam satu runtutan pikir.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab II peneliti menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat, antara lain tinjauan pustaka yang memuat keterangan dari buku atau referensi yang mendukung tentang penelitian yang dibuat. Dalam bab ini juga memuat tentang Kerangka Pikir Penelitian yang menjadi pedoman dalam proses berjalannya penelitian.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini akan membahas metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari lokasi atau tempat penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas penelitian yang dibuat yang didapatkan pada waktu peneliti melaksanakan praktek darat pada PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta. Bab ini membahas gambaran umum perusahaan atau tempat penelitian dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah. Dengan pembahasan ini, maka permasalahan akan terpecahkan dan dapat diambil kesimpulan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab V ini peneliti menyajikan jawaban terhadap masalah dari penelitian yang telah dibuat berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai topik yang dibahas yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan penulis mengajukan saran untuk semua pihak yang terkait dengan proses pengurusan sertifikat keselamatan kapal.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP